



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER MAHAKAMAH AGUNG  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 121-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IRWAN SUHERLI  
Pangkat / Nrp : Kapten Caj / 522921  
Jabatan : Pasiminlog  
Kesatuan : Kodim 0618/BS  
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 6 September 1961  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Perumahan Wijaya Kusuma Blok A 3J No 8 Rt 05 Rw 11 Kel. Palasari Kec. Cibiru Bandung

Terdakwa ditahan oleh :

Dandim 0618/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 April 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 di RumahTahanan Militer Denpom III/5 Bandung berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep / 02 / IV / 2010 tanggal 7 April 2010 dan dibebaskan pada tanggal 27 April 2010 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 0618/BS Nomor : Kep / 03 / IV / 2010 tanggal 26 April 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 124 / V / 2010 tanggal 31 Mei 2010  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 71 / K / AD / II- 09 / VI / 2010 tanggal 29 Juni 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 71 / K / AD / II- 09 / VI / 2010 tanggal 29 Juni 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 2 (dua) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.
- c. Barang bukti berupa surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Kapten Caj Irwan Suherli NRP 522921 Pasiminlgo Kodim 0618/BS  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan keluarga mengawinkan anaknya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Kodim 0618/BS, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari"**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Ajen, pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinis di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kapten Caj NRP 522921.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan karena berusaha mencari pinjaman kepada family Terdakwa untuk biaya pernikahan anak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah family Terdakwa yaitu di rumah Bibi Nani yang beralamat di Kp. Sindanglaya Sukamiskin Bandung, kemudian pindah ke rumah Sdr. Aep alamat di Ds. Salegong Garut dengan kegiatan sehari-hari mencari dan menawarkan tanah milik orang tua di Ds. Rancabuaya Garut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 atau selama  $\pm$  28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel Kapten Inf Ook Suharto, kemudian sekira pukul 16.00 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.
7. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas operasi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : LENGGONO ; Pangkat / Nrp : Peltu / 547748 ; Jabatan : Dan Unit Intel ; Kesatuan : Kodim 0618/BS ; Tempat dan tanggal lahir : Mojokerto, 31 Maret 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Alamat : Jl. Bangka No 2 Bandung

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0618/BS tahun 2000 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandana Satuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, namun menurut informasi Terdakwa mencari dana untuk menikahkan anaknya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan, Saksi telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa tetapi hasilnya nihil.
5. Bahwa untuk pergi meninggalkan kesatuan ada prosedurnya yaitu harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi kop raport namun Terdakwa tidak mengisi buku kop raport.

6. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri, kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom.

7. Bahwa untuk mengajukan ijin biasanya dipermudah oleh Komandan sepanjang tidak ada masalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- II : Nama lengkap : MARYOTO ; Pangkat/Nrp : Pelda/513923 ; Jabatan : Bati Min ; Kesatuan : Kodim 0618/BS; Tempat dan tanggal lahir : Kebumen, 14 Juni 1962 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Antapani V No 6 Kel. Antapani Kidul Kodya Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kodim 0618/BS dimana Terdakwa menjabat sebagai Pasiminlog dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 dengan alasan yang tidak jelas.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Satuan karena tidak ikut apel pagi maupun apel siang
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa dan kegiatannya selama meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa Saksi pernah mencari Terdakwa disekitar daerah Bandung.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian tetapi hasilnya nihil.
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 12.30 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tugas dari Pasimin diambil alih oleh Komandan sehingga tugas Pasiminlog jadi terbengkalai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Ajen, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinast di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kapten Caj NRP 522921.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010.
3. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Satuan karena berusaha mencari pinjaman untuk biaya pernikahan anak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada family Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa mengetahui untuk tidak masuk dinas diharuskan untuk menempuh prosedur perijinan namun Terdakwa tidak menempuh perijinan tersebut.
5. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan satuan dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi.
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yaitu di rumah Bibi Nani yang beralamat di Kp. Sindanglaya Sukamiskin Bandung, kemudian pindah kerumah Sdr. Aep alamat di Ds. Salegong Garut dengan kegiatan sehari-hari mencari dan menawarkan tanah milik orang tua di Ds. Rancabuaya Garut.
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel Kapten Inf Ook Suharto, kemudian sekira pukul 16.00 wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Kapten Caj Irwan Suherli NRP 522921 Pasiminlgo Kodim 0618/BS. Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti tentang ketidak hadiran Terdakwa di satuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secaba Milsuk di Pusdikpal Cimahi setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Pusdik Ajen, pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinasi di Kodim 0618/BS dengan pangkat Kapten Caj NRP 522921.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2010 telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sampai dengan tanggal 6 April 2010 karena berusaha mencari pinjaman kepada family Terdakwa untuk biaya pernikahan anak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan Terdakwa berada di rumah saudara Terdakwa yaitu di rumah Bibi Nani yang beralamat di Kp. Sindanglaya Sukamiskin Bandung, kemudian pindah ke rumah Sdr. Aep alamat di Ds. Salegong Garut dengan kegiatan sehari-hari mencari dan menawarkan tanah milik orang tua di Ds. Rancabuaya Garut.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ke tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun hasilnya nihil.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 atau selama  $\pm$  28 (dua puluh delapan) hari secara berturut-turut.
6. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2010 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri, selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Pasi Intel Kapten Inf Ook Suharto, kemudian sekira pukul 16.00 wib perkara Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Denpom III/5 Bandung untuk diproses lebih lanjut.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara RI dalam keadaan aman.

8. Bahwa benar Terdakwa sudah menyadari bahwa untuk meninggalkan dinas harus ada ijin dari Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Minimal satu dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Irwan Suherli** adalah berstatus Militer dan prajurit TNI/AD dan ketika melakukan perbuatan ini Terdakwa bertugas di Kodim 0618/BS sampai dengan sekarang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota Militer / TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Kapten Caj Nrp. 522921, jabatan Pasiminlog dan belum pernah diberhentikan dari dinas Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **Militer** telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansatnya sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 6 April 2010 secara berturut-turut adalah perbuatan yang disadari dan disengaja oleh Terdakwa.

2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Ma Kodim 0618/BS harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai Prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 6 April 2010, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana Militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan Pussenkav Kodiklat TNI AD, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Dengan sengaja melakukan ketidak**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : Dalam waktu damai

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010.

2. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Dalam waktu damai** telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari .

Yang dimaksud *minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama kurang dari tiga puluh hari berturut-turut .

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar lamanya Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 6 April 2010 atau  $\pm$  selama 28 (dua puluh delapan ) hari secara berturut turut adalah waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana THTI dikarenakan karena berusaha mencari pinjaman kepada saudara Terdakwa untuk biaya pernikahan anak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang kurang bertanggung jawab terhadap Satuan Kodim 0618/BS karena ada permasalahan tersebut Terdakwa telah mengabaikan dinas dan THTI selama 28 hari

3. Bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut dapat merusak sendi sendi kehidupan disiplin di Satuan Terdakwa khususnya Kodim 0618/BS apalagi Terdakwa adalah seorang perwira yang seharusnya menjadi suri tauladan dan contoh bagi prajurit oleh karena itu perlu Terdakwa dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatannya agar dapat menimbulkan efek jera terhadap prajurit lainnya

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara/prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

## Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa melanggar Etika Prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mengganggu kegiatan sehari hari di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa Kapten Caj Irwan Suherli NRP 522921 Pasiminlog Kodim 0618/BS, adalah benar bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di Kesatuan dan berhubungan dengan pembuktian perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : 1. Pasal 86 ke-1 KUHPM  
2. Pasal 190 ayat (1), (4) Undang-undang No 31 tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **IRWAN SUHERLI, KAPTEN CAJ NRP. 522921** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama : **1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari**. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Rekapitulasi Absensi An. Terdakwa Kapten Caj Irwan Suherli NRP 522921 Pasiminlog Kodim 0618/BS. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **21 Juli 2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK TATANG NASIFIT, S.H NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R JAELENI, S.H NRP. 522360, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR CHK  
UJE KOSWARA, S.H NRP. 583042, Panitera KAPTEN SUS MUSTOFA, S.H NRP.  
524423, serta dihadapan umum dan Terdakwa

### HAKIM KETUA

Cap/Ttd

TATANG NASIFIT, S.H  
LETKOL CHK 1910015361063

### HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H  
MAYOR NRP. 539827

### HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R JAELANI, S.H  
MAYOR CHK NRP. 522360

### PANITERA

Ttd

MUSTOFA, S.H  
KAPTEN SUS NRP. 524423

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)